



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

DANA SANTUNAN DAN PENGHARGAAN

BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSUN,

WAFAT DAN CACAT TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 32 Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian Juncto Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, maka perlu diberikan dana santunan kesejahteraan;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu memberikan dana santunan bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan karena menjalankan tugas negara sehingga berakibat cacat tetap dan atau yang meninggal dunia dan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang memasuki usia pensiun, atau diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Santunan dan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun, Wafat dan Cacat Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633) ;
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 1);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda / Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 46 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawisan Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2002 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 132).
16. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 143).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA SANTUNAN DAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG Pensiun, Wafat dan Cacat Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah suatu rencana tahunan daerah Kota Kupang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang.
7. Dana santunan adalah dana yang dianggarkan dari APBD Kota Kupang setiap tahunnya untuk diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memasuki Pensiun, wafat dan atau Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan pada saat menjalankan tugas negara dan berakibat cacat tetap.
8. Gaji adalah Gaji pokok ditambah dengan tunjangan – tunjangan yang sah yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
9. Kecelakaan adalah suatu peristiwa yang mendadak yang tidak dikehendaki yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia atau menderita sakit atau mengalami cacat tetap yang memerlukan pengobatan atau perawatan dan atau rehabilitasi.
10. Cacat tetap adalah kelainan jasmani atau rohani karena kecelakaan yang sifatnya sedemikian rupa sehingga kelainan tersebut menimbulkan gangguan tetap dalam melakukan aktivitas atau pekerjaan.

BAB II
PENETAPAN DAN PENGALOKASIAN
DANA SANTUNAN

Pasal 2

Dengan Perastauran Daerah ini ditetapkan Dana Santunan dan Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Pensiun, Wafat Dan Cacat Tetap di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang dan bersumber dari APBD Kota Kupang.

Pasal 3

- (1) Dana santunan dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dan diberikan terhitung 1 Januari 2008 sesuai Kemampuan Keuangan Daerah;
- (2) Besarnya dana santunan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada setiap Tahun Anggaran.

BAB III
PEMBERIAN DANA SANTUNAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan dana santunan dan penghargaan diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang memasuki usia Pensiun atau diberhentikan dengan hormat.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dan mengakibatkan cacat tetap.
 - c. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia.
- (2) Rincian dan besarnya dana santunan dan penghargaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Meninggal dunia diberikan santunan paling banyak 6 (enam) kali total gaji pokok;
 - b. Kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap diberikan santunan paling banyak 10 (sepuluh) kali gaji pokok;
 - c. Pensiun diberikan penghargaan paling banyak 12 (dua belas) kali total gaji pokok.
- (3) Ketentuan mengenai syarat pemberian dana santunan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV
PENGELOLAAN DANA SANTUNAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Dana santunan dan penghargaan, dikelola sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. *h*

- (2) Walikota sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan dana santunan dan penghargaan.
- (3) Dalam pelaksanaannya Walikota dapat mendelegasikan sebagian kewenangan atau seluruhnya kepada Sekretaris Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk.

• BAB V
PENGAWASAN
Pasal 6

Pengawasan atas pengelolaan Dana Santunan dan Penghargaan dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal, 3 November 2007

WALIKOTA KUPANG, *h*

Daniel Adoe
DANIEL ADOE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal, 9 November 2007



LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2007 NOMOR 16 *A*